

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam ialah bahwa dilihat dari pengaturan menurut hukum pidana positif perjudian itu oleh pemerintah dikategorikan sebagai tindak pidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11/Drt/1957 tentang Peraturan Pajak Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1973, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. KUHP itu sendiri secara tegas menyebutkan segala perjudian merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 303 KUHP “diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin, dilihat dari segi hukum Islam maka jelas diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 219, dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, As-Sunnah, Ijma’ yang melarang tegas segala bentuk perjudian.
2. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam ialah dari sisi hukum positif dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat. Ancaman pidana perjudian adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,-

Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, dalam hukum Islam maka dapat dikategorikan sebagai Kejahatan hudud adalah kejahatan yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan kualitasnya oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas minimum dan maksimum, kejahatan qisas diyat adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman qisas. Qisas adalah hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukan, diyat hukuman pengganti berupa hukuman denda. Qanun di Provinsi Nangro Aceh Darusalam (khususnya perjudian) sangat dominan diterapkan jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia secara umum, hal tersebut terjadi dikarenakan jumlah warga muslim yang sangat besar dan penerapan sanksi Qanun hanya dilakukan pada warga muslim seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Qanun Maisir.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran dan masukan, sebagai berikut :

1. Perlu ada keberanian para pengambil kebijakan di negeri ini untuk melokalisasi perjudian di satu kawasan tertentu yang jauh dari lingkungan banyak penduduk, sembari memetakan sejauh mana resistensi yang bakal muncul.
2. Adanya penegak hukum (*law enforcement*) secara tegas dan konsisten penegakan hukum tidak bisa secara parsial, tapi menyaratkan adanya keterpaduan di antara aparat penegak hukum (*integrated legal system*), atau

dengan kata lain para pemegang kebijakan dan pembuat kebijakan harus dapat bersama-sama membuat dan melaksanakan peraturan yang mengatur tentang perjudian dengan tegas dan konsisten.